



PUTUSAN

NOMOR : 495/PID.SUS/2016/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BAMBANG ZULKARNAIN SAUTI;**
Tempat Lahir : Perbaungan;
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 23 April 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Akasia Raya No. 184 Desa / Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : STM;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2015 s/d tanggal 11 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2016 s/d tanggal 20 Februari 2016;
3. Perpanjangan Penahanan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 21 Februari 2016 s/d tanggal 21 Maret 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2016 s/d tanggal 3 April 2016;
5. Hakim Pengadilan Medan sejak tanggal 24 Maret 2016 s/d tanggal 22 April 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 April 2016 s/d tanggal 21 Juni 2016;
7. Perpanjangan Penahanan Kesatu Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Juni 2016 s/d tanggal 21 Juli 2016;
8. Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Juli 2016 s/d tanggal 20 Agustus 2016;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 495/PID.SUS/2016/PT-MDN



10. Perpanjangan oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs.H.MUHAMMAD AMRI,SH dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (Institut Legal Aid) " AN NAHL", beralamat di Jalan Bubu No.53 Medan,. berdasarkan Penetapan Ketua majelis, Nomor : 923/Pid.B /2016/PN.Mdn, tanggal 12 April 2016;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

1. Penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 26 September 2016 Nomor: 495/PID.SUS/2016/PT-MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 27 September 2016 Nomor: 495/PID.SUS/2016/PT-MDN oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERKARA: PDM-471/Ep.2/TPUL/03/2016 tanggal 15 Maret 2016 dibacakan dipersidangan tanggal 19 April 2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **BAMBANG ZULKARNAIN SAUTI**, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015 pada suatu tempat di Samping Indomaret di Jalan DR. Mansyur Nomor 41 Kelurahan Padang Bulan Selayang I Simpang Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat , secara tanpa hak dan melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Polda Sumatera Utara untuk menjalani penahanan karena terdapat Narkotika jenis shabu-shabu kemudian terdakwa bertemu dengan JULIANTO ALS. YAN (diperiksa dalam berakas perkara terpisah) yang pada saat itu juga di tahan di Polda Sumatera Utara dan juga bersama-sama di tahan di Rutan Tanjung Gusta Medan
- Bahwa Senin tanggal 16 November 2015 terdakwa menghubungi JULIANTO ALS. YAN dan menawarkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 2653 ADA kepada JULIANTO ALS. YAN lalu JULIANTO ALS. YAN mau membeli sepeda motor milik terdakwa tersebut yang akan dibayar cash selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 terdakwa datang ke Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan lalu oleh JULIANTO ALS. YAN memberikan uang sebesar Rp9.000.000,-(sembilan juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 20 November 2015 terdakwa menyerahkan BPKB kepada JULIANTO ALS. YAN.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dihubungi oleh JULIANTO ALS. YAN (diperiksa dalam berkas terpisah) dan menyuruh terdakwa untuk menerima narkotika jenis shabu-shabu , tidak lama kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menghubungi SAIFUL AMRI ALS. AMAT (diperiksa dalam berkass terpisah) kemudian terdakwa dan SAIFUL AMRI ALS. AMAT bertemu di Jalan Sei Sikambing Medan Provinsi Sumatera Utara dan terdakwa membawa teman yang bernama FERY mengendarai sepeda motor Honda Beat BK 2653 sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Vario lalu dengan bersamaan secara tanpa hak dan melawan hukum terdakwa menerima tas berwarna merah yang berisikan 1(satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 1.000(seribu) gram ,plastik klip, timbangan,sendok, gunting serta kertas warna coklat dari SAIFUL AMRI ALS. AMAT kemudian terdakwa menyerakan sepeda motor Honda Beat BK 2653 ADA beserata STNK kepada SAIFUL AMRI ALS. AMAT yang telah diperintahkan oleh JULIANTO ALS. ANTO untuk menyerahkan sepeda motor tersebut kepada SAIFUL AMRI ALS. AMAT kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa di pasar III Tembung Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang lalu shabu-shabu tersebut terdakwa pecah menjadi 10(sepuluh) bungkus plastik masing-masing dengan berat 100(seratus)

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 495/PID.SUS/2016/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menyerahkan secara tanpa hak dan melawan hukum kepada 3(tiga) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal yang mengaku adalah anak buah JULIANTO ALS. YAN di jalan Sukrame Medan Sumatera Utara.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 01.30 Wib Dedy Guntary Panjaitan (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Sofyan Dalimunthe (diperiksa dalam berkas terpisah) bersama dengan petugas Badan Narkotika Nasional tiba Simpang Limun Medan Dedy Guntary Panjaitan menghubungi Saiful Amri Als. Amat dan membuat janji untuk bertemu di Jalan DR.Mansyur Nomor 41 Kelurahan Padang Bulan Selayang I Simpang Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya Disamping Indomaret dan sekira pukul 02.00 Wib setelah Dedy Guntary Panjaitan dan Sofyan Dalimunthe bersama dengan Petugas Badan Narkotika Nasional tiba di lokasi tersebut tidak lama kemudian SAIFUL AMRI ALS. AMAT datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu Dedy Guntary Panjaitan dan Sofyan Dalimunthe menyerahkan 17(tujuh belas) bungkus plastik Narkotika jenis shabu shabu seberat ±17.445(tujuh belas ribu empat ratus empat puluh lima) gram dan tanpa hak dan melawan hukum SAIFUL AMRI ALS. AMAT menerima narkotika jenis shabu shabu dimana shabu shabu tersebut yang selanjutnya akan diserahkan kepada terdakwa sesuai dengan perintah JULIYANTO ALS. YAN dari Rutan Tanjung Gusta Medan selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib petugas Badan Narkotika Nasional langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Datuk Kubu Pasar III Tembung Gang Silaturahmi Nomor 32 Tembung Percut Sei Tuan Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara kemudian terdakwa bersama dengan Dedy Guntary Panjaitan, Sofyan Dalimunthe dan SAIFUL AMRI ALS. AMAT dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:364 L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 23 November 2015 yang ditandatangani oleh Maimunah,S.Si,M.Si dan Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8036 gram



2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 2 berisikan berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,5702 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 3 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6575 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 4 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6575 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 5 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5777 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 6 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6647 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 7 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6074 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 8 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6427 gram.
9. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 9 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5924 gram.
- 10.1 (satu) bungkus plastic bening kode 10 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6079 gram.
- 11.1 (satu) bungkus plastic bening kode 11 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5594 gram.
- 12.1 (satu) bungkus plastic bening kode 12 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6938 gram.
- 13.1 (satu) bungkus plastic bening kode 13 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6140 gram.
- 14.1 (satu) bungkus plastic bening kode 14 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6198 gram.
- 15.1 (satu) bungkus plastic bening kode 15 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5510 gram.
- 16.1 (satu) bungkus plastic bening kode 16 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7913 gram.
- 17.1 (satu) bungkus plastic bening kode 17 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7014 gram;

Barang bukti diatas disita dari terdakwa **DEDY GUNTARY PANJAITAN**, terdakwa **SOFYAN DALIMUNTHE** , terdakwa **SAIFUL AMRI ALS. AMAT** mengambil kesimpulan barang bukti :

- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1 No.1 ,
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 2 No.2 ,



- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 3 No.3 ,
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening Kode 4 No.4 ,
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 5 No.5,
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 6 No.6,
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode No. 7,
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 8 No. 8,
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 9 No. 9
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 10, No. 10,
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 11, No.11
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 12 No. 12
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 13 No. 13,
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 14 No. 14
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 15 No. 15
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 16 No. 16
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 17 No. 17

Barang bukti diatas adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut **61** Lampira Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7590 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 2 berisikan berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,5174 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 3 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5908 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 4 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5885 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 5 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4927 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 6 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6071 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 7 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5137 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 8 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5532 gram.



9. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 9 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5072 gram.
10. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 10 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5083 gram.
11. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 11 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4713 gram.
12. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 12 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5977 gram.
13. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 13 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5170 gram.
14. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 14 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4791 gram.
15. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 15 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4673 gram.
16. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 16 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6930 gram.
17. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 17 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5975 gram.

Barang bukti diatas dimasukkan kembali ke dalam tepatnya semula, Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, Pada pesilangan benang pengikat dibubui lak segel bertuliskan Balai Laboratorium Narkotika BNN .Pada keuda ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.Pada label tersebut terdapat tulisan Register Barang Bukti BB/364 L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA , Instalasi Badan Narkotika Nasional LKN/106-NAR/XII/2015/BNN Tanggal 18 Desember 2015

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **BAMBANG ZULKARNAIN SAUTI**, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015 pada suatu tempat di Samping Indomaret di Jalan DR. Mansyur Nomor 41 Kelurahan Padang Bulan Selayang I Simpang Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat di sekitar Kota Medan



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat ,secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Polda Sumatera Utara untuk menjalani penahanan karena terdapat Narkotika jenis shabu-shabu kemudian terdakwa bertemu dengan JULIANTO ALS. YAN (diperiksa dalam berakas perkara terpisah) yang pada saat itu juga di tahan di Polda Sumatera Utara dan juga bersama-sama di tahan di Rutan Tanjung Gusta Medan;
- Bahwa Senin tanggal 16 November 2015 terdakwa menghubungi JULIANTO ALS. YAN dan menawarkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 2653 ADA kepada JULIANTO ALS. YAN lalu JULIANTO ALS. YAN mau membeli sepeda motor milik terdakwa tersebut yang akan dibayar cash selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 terdakwa datang ke Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan lalu oleh JULIANTO ALS. YAN memberikan uang sebesar Rp9.000.000,-(sembilan juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 20 November 2015 terdakwa menyerahkan BPKB kepada JULIANTO ALS. YAN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dihubungi oleh JULIANTO ALS. YAN (diperiksa dalam berkas terpisah) dan menyuruh terdakwa untuk menerima narkotika jenis shabu-shabu , tidak lama kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menghubungi SAIFUL AMRI ALS. AMAT (diperiksa dalam berkass terpisah) kemudian terdakwa dan SAIFUL AMRI ALS. AMAT bertemu di Jalan Sei Sikambing Medan Provinsi Sumatera Utara dan terdakwa membawa teman yang bernama FERY mengendarai sepeda motor Honda Beat BK 2653 sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Vario lalu dengan bersamaan secara tanpa hak dan melawan hukum terdakwa menerima tas berwarna merah yang berisikan 1(satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 1.000(seribu) gram ,plastik klip, timbangan,sendok, gunting serta kertas warna coklat dari SAIFUL AMRI ALS. AMAT kemudian terdakwa menyerakan sepeda motor Honda Beat BK 2653 ADA beserata STNK kepada SAIFUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRI ALS. AMAT yang telah diperintahkan oleh JULIANTO ALS. ANTO untuk menyerahkan sepeda motor tersebut kepada SAIFUL AMRI ALS. AMAT kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa di pasar III Tembung Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang lalu shabu-shabu tersebut terdakwa pecah menjadi 10(sepuluh) bungkus plastik masing-masing dengan berat 100(seratus) gram selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menyerahkan secara tanpa hak dan melawan hukum kepada 3(tiga) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal yang mengaku adalah anak buah JULIANTO ALS. YAN di jalan Sukarame Medan Sumatera Utara.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 01.30 Wib Dedy Guntary Panjaitan (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Sofyan Dalimunthe (diperiksa dalam berkas terpisah) bersama dengan petugas Badan Narkotika Nasional tiba Simpang Limun Medan Dedy Guntary Panjaitan menghubungi Saiful Amri Als. Amat dan membuat janji untuk bertemu di Jalan DR.Mansyur Nomor 41 Kelurahan Padang Bulan Selayang I Simpang Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya Disamping Indomaret dan sekira pukul 02.00 Wib setelah Dedy Guntary Panjaitan dan Sofyan Dalimunthe bersama dengan Petugas Badan Narkotika Nasional tiba di lokasi tersebut tidak lama kemudian SAIFUL AMRI ALS. AMAT datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu Dedy Guntary Panjaitan dan Sofyan Dalimunthe menyerahkan 17(tujuh belas) bungkus plastik Narkotika jenis shabu shabu seberat ± 17.445 (tujuh belas ribu empat ratus empat puluh lima) gram dan tanpa hak dan melawan hukum SAIFUL AMRI ALS. AMAT menerima narkotika jenis shabu shabu dimana shabu shabu tersebut yang selanjutnya akan diserahkan kepada terdakwa sesuai dengan perintah JULIYANTO ALS. YAN dari Rutan Tanjung Gusta Medan selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib petugas Badan Narkotika Nasional langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Datuk Kubu Pasar III Tembung Gang Silaturahmi Nomor 32 Tembung Percut Sei Tuan Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara kemudian terdakwa bersama dengan Dedy Guntary Panjaitan, Sofyan Dalimunthe dan SAIFUL AMRI ALS. AMAT dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:364 L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 23

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 495/PID.SUS/2016/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015 yang ditandatangani oleh Maimunah,S.Si,M.Si dan Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8036 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 2 berisikan berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,5702 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 3 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6575 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 4 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6575 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 5 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5777 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 6 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6647 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 7 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6074 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 8 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6427 gram.
9. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 9 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5924 gram.
10. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 10 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6079 gram.
11. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 11 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5594 gram.
12. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 12 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6938 gram.
13. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 13 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6140 gram.
14. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 14 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6198 gram.
15. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 15 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5510 gram.
16. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 16 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7913 gram.

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 495/PID.SUS/2016/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 17 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7014 gram.

Barang bukti diatas disita dari terdakwa **DEDY GUNTARY PANJAITAN**, terdakwa **SOFYAN DALIMUNTHE** , terdakwa **SAIFUL AMRI ALS. AMAT** mengambil kesimpulan barang bukti :

- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1 No.1 ,
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 2 No.2 ,
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 3 No.3 ,
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening Kode 4 No.4 ,
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 5 No.5,
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 6 No.6,
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode No. 7,
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 8 No. 8,
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 9 No. 9 ,
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 10 No.10,
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 11, No.11
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 12 No. 12
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 13 No. 13,
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 14 No. 14
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 15 No. 15
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 16 No. 16
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 17 No. 17;

Barang bukti diatas adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut **61** Lampira Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sisa Barang Bukti

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7590 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 2 berisikan berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,5174 gram;
3. (satu) bungkus plastic bening kode 3 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5908 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 4 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5885 gram.



5. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 5 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4927 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 6 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6071 gram
7. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 7 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5137 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 8 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5532 gram.
9. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 9 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5072 gram.
- 10.1 (satu) bungkus plastic bening kode 10 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5083 gram.
- 11.1 (satu) bungkus plastic bening kode 11 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4713 gram.
- 12.1 (satu) bungkus plastic bening kode 12 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5977 gram.
- 13.1 (satu) bungkus plastic bening kode 13 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5170 gram;
- 14.1 (satu) bungkus plastic bening kode 14 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4791 gram.
- 15.1 (satu) bungkus plastic bening kode 15 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4673 gram.
- 16.1 (satu) bungkus plastic bening kode 16 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6930 gram.
- 17.1 (satu) bungkus plastic bening kode 17 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5975 gram;

Barang bukti diatas dimasukkan kembali ke dalam tepatnya semula, Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, Pada pesilangan benang pengikat dibubui lak segel bertuliskan Balai Laboratorium Narkotika BNN .Pada keuda ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.Pada label tersebut terdapat tulisan Register Barang Bukti BB/364 L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA , Instalasi Badan Narkotika Nasional LKN/106-NAR/XII/2015/BNN Tanggal 18 Desember 2015;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jo. Pasal 132 Ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

4. Surat tuntutan pidana (*requisitor*) dari Penuntut Umum tanggal 08 Agustus 2016 No.Reg.Perk.Pdm-471/Ep.2/TPUL/03/2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Terdakwa **BAMBANG ZULKARNAIN SAUTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Primair).
2. Menghukum terdakwa **BAMBANG ZULKARNAIN SAUTI** dengan PIDANA SEUMUR HIDUP;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas ransel warna merah, 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Duos warna hitam berikut Sim Card nomor 082114381894, 1 (satu) buah timbangan digital Merk ION SCALE EPS 05 warna hitam berikut dus, 1 (satu) bundle plastic klip, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) lembar kertas warna coklat **dirampas untuk dimusnahkan**.
 - b. 1 (satu) buah KTP Kota Medan NIK 1271032304750006 atas nama BAMBANG ZULKARNAIN SAUTI, 1 (satu) buah SIM C Nomor 750407140928 atas nama BAMBANG ZULKARNAIN SAUTI dan 1 (satu) buah SIM B1 Nomor 750407140928 atas nama BAMBANG ZULKARNAIN *dikembalikan kepada terdakwa BAMBANG ZULKARNAIN SAUTI*.
 - c. 2 (dua) lapis karung warna putih berisi 1 (satu) buah tas Jinjing warna hitam merk Polo didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus alumunium foil berisi Kristal bening mengandung narkotika dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Sport didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus alumunium foil dan 10 bungkus plastic kemasan

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 495/PID.SUS/2016/PT-MDN



teh warna hijau berisi Kristal bening mengandung narkotika dengan total berat brutto awal 17.445 (tujuh belas ribu empat ratus empat puluh lima) gram dengan ketentuan dari barang bukti Narkotika tersebut sebanyak 17428 (Tujuh belas ribu empat ratus dua puluh delapan) gram telah dimusnahkan dan telah disisihkan guna pemeriksaan Laboratorium Narkoba sebanyak 17(Tujuh belas) gram dengan sisa Narkoba setelah hasil pemeriksaan Laboratories berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7590 gram
2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 2 berisikan berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,5174 gram
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 3 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5908 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 4 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5885 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 5 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4927 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 6 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6071 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 7 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5137 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 8 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5532 gram.
9. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 9 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5072 gram.
- 10.1 (satu) bungkus plastic bening kode 10 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5083 gram.
- 11.1 (satu) bungkus plastic bening kode 11 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4713 gram.
- 12.1 (satu) bungkus plastic bening kode 12 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5977 gram.
- 13.1 (satu) bungkus plastic bening kode 13 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5170 gram.
- 14.1 (satu) bungkus plastic bening kode 14 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4791 gram.



15.1 (satu) bungkus plastic bening kode 15 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4673 gram.

16.1 (satu) bungkus plastic bening kode 16 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6930 gram.

17.1 (satu) bungkus plastic bening kode 17 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5975 gram,
masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Dedy Guntary Panjaitan.

5. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Agustus 2016 Nomor: 925/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG ZULKARNAEN SAUTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum telah menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara Seumur Hidup** ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas ransel warna merah, 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Duos warna hitam berikut Sim Card nomor 082114381894, 1 (satu) buah timbangan digital Merk ION SCALE EPS 05 warna hitam berikut dus, 1 (satu) bundle plastic klip, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) lembar kertas warna coklat **dirampas untuk dimusnahkan.**
 - b. 1 (satu) buah KTP Kota Medan NIK 1271032304750006 atas nama BAMBANG ZULKARNAIN SAUTI, 1 (satu) buah SIM C Nomor 750407140928 atas nama BAMBANG ZULKARNAIN SAUTI dan 1 (satu) buah SIM B1 Nomor 750407140928 atas nama BAMBANG ZULKARNAIN *dikembalikan kepada terdakwa BAMBANG ZULKARNAIN SAUTI*;



c. 2 (dua) lapis karung warna putih berisi 1 (satu) buah tas Jinjing warna hitam merk Polo didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus alumunium foil berisi Kristal bening mengandung narkotika dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Sport didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus alumunium foil dan 10 bungkus plastic ke masan teh warna hijau berisi Kristal bening mengandung narkotika dengan total berat brutto awal 17.445 (tujuh belas ribu empat ratus empat puluh lima) gram dengan ketentuan dari barang bukti Narkotika tersebut sebanyak 17428 (Tujuh belas ribu empat ratus dua puluh delapan) gram telah dimusnahkan dan telah disisihkan guna pemeriksaan Laboratorium Narkoba sebanyak 17 (Tujuh belas) gram dengan sisa Narkoba setelah hasil pemeriksaan Laboratories berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7590 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 2 berisikan berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,5174 gram
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 3 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5908 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 4 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5885 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 5 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4927 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 6 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6071 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 7 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5137 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 8 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5532 gram.
9. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 9 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5072 gram.
10. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 10 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5083 gram;
11. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 11 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4713 gram.
12. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 12 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5977 gram.



13. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 13 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5170 gram.
14. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 14 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4791 gram.
15. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 15 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4673 gram.
16. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 16 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6930 gram.
17. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 17 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5975 gram, **masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Dedy Guntary Panjaitan.**

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut Penasihat hukum Terdakwa menyatakan Banding pada tanggal 18 Agustus 2016 dengan Nomor: 132/Akta.Pid/2016/PN-Mdn, dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Agustus 2016;

Menimbang, Bahwa Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan memori Bandingya tertanggal 7 September 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 September 2016 dan Memori banding Pensihat hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 September 2016 yang padapokonya memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tinggi yang Memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa atau Pemohon Banding BAMBANG ZULKARNAIN SAUTI dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri medan;
2. Menyatakan Terdakwa / Pemohon Banding BAMBANG ZULKARNAIN SAUTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentnag Narkotika;



3. Membebaskan Terdakwa/ Pemohon Banding BAMBANG ZULKARNAIN SAUTI dari segala Dakwaan dan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Dengan alasan-alasan bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya merasa keberatan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini karena tidak sesuai dengan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, Bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori Banding tertanggal 5 Oktober 2016 dan diterima di bagian Umum Pengadilan Tinggi Medan Agenda surat masuk tanggal 07-10- 2016 No. Agenda 12102 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk mengadili perkara ini dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 923/Pid.Sus/2016/Pn.Mdn tanggal 12 Agustus 2016;

Menimbang, Bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2016, Nomor W1.U4/15.064/HK.01/VIII/2016 terhitung sejak pemberitahuan ini selama 7 (tujuh) hari jam kerja, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, adalah dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Penyidik, Berita Acara Persidangan, Memori Banding, Kontra Memori Banding, dan salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 923/Pid.Sus/2016/Pn.Mdn tanggal 12 Agustus 2016, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa



pertimbangan hukum yang menjadi dasar Hakim Tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara ini dipandang sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum dalam putusan Hakim tingkat pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan-pertimbangan tersebut dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal Nomor : 923/Pid.Sus/2016/Pn.Mdn tanggal 12 Agustus 2016 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Mengingat Pasal Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 923/Pid.Sus/2016/Pn.Mdn tanggal 12 Agustus 2016, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN** Tanggal **17 OKTOBER 2016** oleh kami: **BANTU GINTING, SH.** sebagai Ketua Majelis, **LINTON SIRAIT, SH., MH.** dan **ABDUL FATTAH, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 SEPTEMBER 2016 Nomor: 495/PID.SUS/2016/PT-MDN, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN tanggal 24 OKTOBER 2016** oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota serta dibantu oleh : **TAHI PURBA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun penasihat hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. LINTON SIRAIT, SH., MH.

BANTU GINTING, SH

2. ABDUL FATTAH, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

TAHI PURBA, SH